



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :38 / PID.B / 2019/ PN-WMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamenayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama : **WELINA YIGIBALOM**;-----
Tempat Lahir : Tiom;-----
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 12 Juni 1963;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya;----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta (jualan Pinang);-----
Pendidikan : SD Berijazah.-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukumnya walaupun di muka sidang Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal **8 Agustus 2019** yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa WELINA YIGIBALOM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELINA YIGIBALOM berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 345.000 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode YW;
 - 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode SG;
 - 1 (satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode YW;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna merah dan 1 lembar buku shio togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WMN; Page 2 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah lanjut usia;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta Duplik terdakwa yang juga secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WELINA YIGIBALOM Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Trikora Wamena setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi HEMA KUMALA SALAM melaksanakan tugas piket fungsi reskrim dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah berlangsung permainan judi di jalan Trikora wamena sehingga saksi HEMA KUMALA SALAM bersama dengan anggota polisi lainnya pergi ke Jalan Trikora wamena dan melihat terdakwa sedang menjual kupon togel kepada seorang laki-laki;-----

Bahwa terdakwa menjual togel/ kupon dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa berjualan pinang yakni di jalan Trikora Wamena sambil menjual pinang kemudian pembeli mengajukan nomor yang dipesan kemudian terdakwa menulis nomor-nomor tersebut di kupon togel rangkap 3 (tiga) kupon yang terdiri dari warna putih, merah dan kuning, yang mana kupon berwarna merah diberikan kepada pembeli, kupon warna kuning terdakwa pegang sedangkan kupon warna putih diberikan kepada Bandar;-----

Bahwa terdakwa menjual kupon putih/ togel putaran Sidney/ SGP Singapore yang mana untuk keluaran Sydney akan mengetahui angka yang keluar pada pukul 16.00 wit, sedangkan untuk putaran SGP Singapore angka yang keluar pada pukul 20.00 wit;-----

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WMN; Page 3 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh pembeli naik maka pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai dengan kelipatan angka yang dibeli, yaitu :

- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (enam puluh ribu rupiah); demikian selanjutnya menurut kelipatan nomor/ angka yang dibeli/ dipasang oleh pembeli;

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon togel tersebut sebesar 25 % dan keuntungan yang terdakwa dapat dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa WELINA YIGIBALOM Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Trikora Wamena setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi HEMA KUMALA SALAM melaksanakan tugas piket fungsi reskrim dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah berlangsung permainan judi di jalan Trikora wamena sehingga saksi HEMA KUMALA SALAM bersama dengan anggota polisi lainnya pergi ke Jalan Trikora wamena dan melihat terdakwa sedang menjual kupon togel kepada seorang laki-laki;-----

Bahwa terdakwa menjual togel/ kupon dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa berjualan pinang yakni di jalan Trikora Wamena sambil menjual pinang kemudian pembeli mengajukan nomor yang dipesan kemudian terdakwa menulis nomor-nomor tersebut di kupon togel rangkap 3 (tiga) kupon yang terdiri dari warna putih, merah dan kuning, yang mana kupon berwarna

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WMN; Page 4 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah diberikan kepada pembeli, kupon warna kuning terdakwa pegang sedangkan kupon warna putih diberikan kepada Bandar;-----

Bahwa terdakwa menjual kupon putih/ togel putaran Sidney/ SGP Singapore yang mana untuk keluaran Sydney akan mengetahui angka yang keluar pada pukul 16.00 wit, sedangkan untuk putaran SGP Singapore angka yang keluar pada pukul 20.00 wit;-----

Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh pembeli naik maka pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai dengan kelipatan angka yang dibeli, yaitu :

- Apabila pembeli memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang nomor 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (enam puluh ribu rupiah); demikian selanjutnya menurut kelipatan nomor/ angka yang dibeli/ dipasang oleh pembeli;

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon togel tersebut sebesar 25 % dan keuntungan yang terdakwa dapat dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan(Eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagaimana selengkapnya tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini, yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi HEMA KUMALA SALAM:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa WELINA YIGIBALOM;-----
- Bahwa perjudiantersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 16.00. wit di Jalan Trikora Wamena;-----
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.45 WIT ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket fungsi reskrim dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa diJalan Trikora Wamena tepatnya didepan Kantor Koramil Wamena adanya masyarakat yang sedang melakukan aktivitas perjudian togel, maka saksi bersama anggota polisi lainnya langsung menuju keJalan Trikora Wamena dan sesampainya diJalan Trikora tepatnya didepan kios, saksi melihat terdakwa sedang menjual kupon togel kepada seorang laki-laki, melihat hal tersebut saksipun langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan terdakwa WELINA YIGIBALOM berserta barang bukti lainnya;-----
- Bahwa jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah judi jenis togel;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer togel;-----
- Bahwa ketika mengamankan terdakwa saksi menemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa Uang sebanyak Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah), 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 januari 2019 dengan kode YW, 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 januari 2019 dengan kode SG, 1 (Satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 januari 2019 dengan kode YW, satu buah bolpoin warna merah san 1 lembar buku shio togel;----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak apapun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JHON WENDA, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, dengan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa WELINA YIGIBALOM;-----
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 januari 2019 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Jalan Trikora Wamena;-----
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit saksi berjalan kaki dari depan terminal tolikara saksi menuju Koramil Wamena Kota sampaidisana saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung membeli togel seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian nomor 2 angka yaitu 94 x 10, 05x5, 46x5, 44x20 dan 25x5 setelah membeli togel tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung mengamankan saksi dan terdakwa serta barang bukti ke Polres Jayawijaya;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual togel adalah melayani saksi yang datang membeli togel dengan cara menulis angka togel dikupon togel seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah menulis angka tersebut kemudian saksi memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan kupon warna orange yang sudah tertulis angka togel sesuai dengan saksi inginkan;-----
- Bahwa saksi baru pertama kalinya membeli togel dari terdakwa yang dimana saksi sudah sering melihat terdakwa menjual togel dan saksi ketahui tempat terdakwa menjual togel di Jalan Trikora Wamena tepatnya didepan Koramil Kota Wamena sehingga saksi datang membeli togel;-----
- Bahwa jumlah angka togel dalam permainan judi yaitu 2 angka dan 4 namun yang saksi beli pada saat itu adalah 2 angka seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat itu adalah bolpen dan kupon togel;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dekat dengan jalan umum dan mudah dijangkau oleh khalayak umum;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 345.000 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas)

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WMNY; Page 7 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah), 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 januari 2019 dengan kode SIY, 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 januari 2019, 1 (Satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 januari 2019, satu buah bolpoin warna merah dan 1 lembar buku shio togel;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menjadi pengecer togel;-----
- Bahwa kupon togel yang dibeli dari terdakwa sudah saksi buang karena nomor tidak keluar;-----
- Bahwa pembeli yang memasang nomor akan datang kepada terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukkan nomor pilihan mereka dan terdakwa akan melayani dengan cara nomor yang saksi ajukan akan ditulis di kupon togel terdakwa dan memberikan saksi kupon merah kemudian kupon yang dibeli seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang saksi pasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa WELINA YIGIBALOM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Jalan Trikora Wamena terdakwa menjual buah pinang dan juga kupon togel diteras depan ruko;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Jhon Wenda bertemu dengan terdakwa dan langsung membeli togel seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian nomor 2 angka yaitu 94 x 10, 05x5, 46x5, 44x20 dan 25x5 kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian sehingga mengamankan saksi Jhon dan terdakwa serta barang bukti ke Polres Jayawijaya;-----
- Bahwa cara terdakwa menjual togel kepada saksi Jhon adalah melayani saksi Jhon yang datang menanyakan tentang kupon togel membeli togel

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WMNY; Page 8 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menulis angka dikupon togel seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah menulis angka tersebut kemudian saksi memberikan uang Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan kupon warna orange yang sudah tertulis angka togel sesuai dengan saksi inginkan;-----

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menjual kupon togel adalah bolpen dan kupon togel, meja yang digunakan merupakan meja pinang;-----
- Bahwa tempat penjualan kupon togel dekat dengan jalan umum dan mudah dijangkau oleh khalayak umum;-----
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang apapun;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain berjalan pinang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 345.000 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah), 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 januari 2019 dengan kode SIY, 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 januari 2019, 1 (Satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 januari 2019, satu buah bolpoin warna merah dan 1 lembar buku shio togel;-----
- Bahwa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa yang bukan hasil penjualan kupon togel melainkan uang penjualan pinang yang baru saja dikembalikan oleh teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa baru berjualan togel beberapa hari sehingga belum mendapat keuntungan seperti yang terdakwa harapkan;-----
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer kupon togel, dengan bandar bernama Suhar;-----
- Bahwa permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut tidak ada kepastian menang melainkan bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukkan nomor pilihan mereka dan terdakwa akan melayani dengan cara nomor yang saksi ajukan akan ditulis dikupon togel terdakwa dan memberikan saksi kupon merah kemudian kupon yang dibeli seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WMNY; Page 9 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang saksi pasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menyesal dan hendak mencari pekerjaan lain yang tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling beresesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi pernah diperiksa oleh Polisi;-----
2. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian;-----
3. Bahwa benar yang melakukan perjudian adalah terdakwa WELINA YIGIBALOM;-----
4. Bahwa benar perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Judi Kupon Togel;
5. Bahwa benar terdakwaditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 16.00. wit di Jalan Trikora Wamena (depan ruko disebelang Koramil Kota Wamena);-----
6. Bahwa benar terdakwaditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya diantaranya adalah saksi HEMA KUMALA SALAM dan rekan di Jalan Trikora Wamena;-----
7. Bahwa benar pada terdakwa ditemukan Uang sebanyak Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah), 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode YW, 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode SG, 1 (satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode YW, satu buah bolpoin warna merah dan 1 lembar buku shio togel;-----
8. Bahwa benar 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa yang bukan hasil penjualan kupon

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WM) Page 10 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel melainkan uang penjualan pinang yang baru saja dikembalikan oleh teman terdakwa;-----

9. Bahwa benar aktifitas terdakwa sehari-hari adalah menjual buah pinang dan menjual kupon togel;-----
10. Bahwa benar pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukkan nomor pilihan mereka dan terdakwa akan melayani dengan cara nomor yang pembeli ajukan akan ditulis dikupon togel terdakwa dan memberikan pembeli kupon merah kemudian kupon yang dibeli seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang pembeli pasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);-----
11. Bahwa benar terdakwa baru berjualan togel beberapa hari sehingga belum mendapat keuntungan seperti yang terdakwa harapkan;-----
12. Bahwa benar pendapatan terdakwa dari perjudian togel terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
13. Bahwa benar terdakwa merupakan pengecer kupon togel, dengan bandar bernama Suhar;-----
14. Bahwa benar permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut tidak ada kepastian menang melainkan bersifat untung-untungan belaka;-----
15. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut;-----
16. Bahwa benar terdakwa menyesal dan hendak mencari pekerjaan lain yang tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas. Dakwaan Subsidiaritas merupakan dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan dimulai dengan dakwaan yang ancaman hukuman lebih berat hingga dakwaan yang ancaman hukuman lebih ringan, dimana apabila dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar atau dakwaan Lebih Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WM) Page 11 of 16



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "tanpa mendapat ijin";-----
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";-----

Unsur Kesatu : "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama WELINA YIGIBALOM yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in person*) maka unsur kesatu telah terpenuhi;-----

Unsur Kedua : "tanpa mendapat ijin";-----

Menimbang, bahwa dikatakan tanpa ijin apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa ada suatu dasar hukum yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menyatakan bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak apapun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;-----

Unsur Ketiga : "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";-----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan kata penghubung "atau", sehingga jika perbuatan terdakwa termasuk salah satu dari yang disebutkan maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Permainan Judi (*Hazardspel*) mengandung unsur Pengharapan untuk menang, bersifat untung-untungan saja, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif/hadiah bagi yang menang dan pengharapan menang akan meningkat bila disertai kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan;-----

Menimbang, bahwa Togel merupakan salah satu permainan judi menebak angka misterius yang keluar dipemutaran angka;-----

Menimbang, bahwa harga kupon togel yang ditetapkan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya untuk setiap Kupon Togel, pembeli memberikan nomor pilihan mereka dan ditulis di kupon togel rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah, kupon warna merah diberikan kepada pembeli kupon, warna putih adalah tembusan ke bandar, dan kupon warna kuning untuk pegangan para pengecer/penulis. Hal tersebut memberikan kesempatan pada setiap orang yang hendak bermain judi dengan cara membeli Kupon Togel;-----

Menimbang, bahwa dngan dibelinya Kupon Togel senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya maka pembeli mempertaruhkan uangnya tersebut dan tidak ada kepastian adakan didapatnya hasil sebagaimana yang diketahui yaitu bila nomor atau angka yang dibeli keluar maka untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sehari-hari terdakwa menjual kupon togel kepada pembeli secara langsung;-----

Menimbang, bahwa hasil penjualan kupon togel terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain berjualan buah pinang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencariantelahterpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaanPrimair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur-unsur pada dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;---

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disita secara sah, berupa :Uang sebanyak Rp. 345.000

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WM)X-Page 13 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah), 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode YW, 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode SG, 1 (satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 Januari 2019 dengan kode YW, satu buah bolpoin warna merah dan 1 lembar buku shio togel, telah nyata merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan selanjutnya barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :-----

- Hal-hal yang memberatkan:-----
 - Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang hendak menghilangkan perjudian dari tengah-tengah masyarakat;-----
- Hal-hal yang meringankan :-----
 - Bahwa Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;-----
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
 - Bahwa terdakwa telah berusia lebih dari 50 tahun;-----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji hendak berjualan pinang saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WM) Page 14 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa WELINA YIGIBALOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELINA YIGIBALOM oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 8(delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang sebesar Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:-----
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----
 - Dikembalikan kepada terdakwa;-----
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);---
 - 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);-----
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----
 - Dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu) bandel kupon togel tertanggal 27 januari 2019 dengan kode YW;-
 - 5 (lima) lembar kupon togel warna merah tertanggal 27 januari 2019 dengan kode SG;-----
 - 1 (Satu) lembar kupon togel warna putih tertanggal 27 januari 2019 dengan kode YW;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin warna merah san 1 lembar buku shio togel;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

PUTUSAN NO.38/Pid.B/2019/PN.WM) Page 15 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019**, oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena **IMELDA INDAH, SH.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **ANDI NURUK**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **NURMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijayadan Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI NURUK

HAKIM TUNGGAL,

Ttd.

IMELDA INDAH, S.H.